



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA *OF THE YEAR*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara, perlu memberikan apresiasi dan motivasi kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berupa penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel salah satunya berupa penghargaan yang bersifat motivasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara *of The Year* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA *OF THE YEAR* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Penghargaan Aparatur Sipil Negara of The Year adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seorang ASN yang memiliki integritas, disiplin, berkinerja baik, serta berinovasi dalam melaksanakan tugas.
8. *ASN of The Year* adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang menduduki peringkat I hasil Pemilihan Aparatur Sipil Negara *of The Year*.

9. ASN Inspiratif atau sebutan lainnya adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki peringkat 2 sampai dengan peringkat 6 hasil Pemilihan Aparatur Sipil Negara *of The Year*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan motivasi kepada ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - b. meningkatkan disiplin, kinerja dan prestasi kerja ASN.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Pemberian ASN *of The Year* berdasarkan pada :
 - a. kualifikasi;
 - b. kompetensi;
 - c. disiplin;
 - d. integritas;
 - e. berkinerja baik; dan/atau
 - f. berinovasi dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Persyaratan peserta ASN *Of The Year* adalah:
 - a. masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. tidak pernah terkena hukuman disiplin dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dan/atau hukuman pidana;
 - d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Tim Penilai Pemilihan ASN *of The Year*.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 4

- (1) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah mendapatkan kesempatan yang sama untuk diusulkan dan memperoleh penghargaan.
- (2) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diusulkan untuk memperoleh Penghargaan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan seleksi terhadap seluruh ASN di lingkungan kerjanya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan calon peserta dengan Surat Pengantar Pendaftaran kepada Ketua Tim Pemilihan ASN *Of The Year* Tingkat Pemerintah Daerah cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Purbalingga.

BAB V TATA CARA PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Pemilihan ASN *Of The Year* dibentuk Tim Penilai ASN *of The Year*.
- (2) Tim Penilai ASN *of The Year* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penilai ASN *of The Year* dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam Pemilihan ASN *of The Year*.
- (4) Urutan penilaian oleh Tim Penilai Tingkat Kabupaten diantaranya adalah:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes Kemampuan Dasar; dan
 - c. pemaparan Inovasi dan wawancara.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian ASN *of The Year* ditetapkan oleh Tim Penilai ASN *of The Year*.

Pasal 7

ASN *of the Year* dan ASN Inspiratif atau sebutan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Penghargaan ASN *of The Year* diberikan dalam bentuk :
 - a. pemberangkatan ibadah umroh/wisata rohani;
 - b. pengembangan karier;
 - c. pengembangan kompetensi;
 - d. piagam;
 - e. penghargaan berupa barang atau uang; dan/atau
 - f. penghargaan lainnya.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007